

BPDASHL Barito Sukseskan Program Revolusi Hijau



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/areal-forest-city-kembali-ditanami-3000-bibit-sengon-tahura-pun-ditanam-mahoni-trambesi-500-pohon>

BADAN Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito setiap tahunnya menyediakan sedikitnya 2,5 juta bibit pohon kepada masyarakat guna mendukung program Revolusi Hijau dan pemulihan kawasan DAS yang kritis. Kepala BPDASHL Barito Kalsel, Zainal Arifin, Jumat (13/12), mengungkapkan jutaan bibit pohon kayu maupun buah-buahan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

"BPDASHL memiliki tiga persemaian permanen dengan kapasitas produksi bibit 2,5 juta bibit yang dibagikan kepada masyarakat gratis setiap tahunnya," ungkapnya. Penyediaan bibit oleh BPDASHL Barito ini merupakan dukungan dalam menyukseskan program penghijauan Pemprov Kalsel yang disebut Revolusi Hijau dan program rehabilitasi lahan kritis DAS Barito.

Pada 2019 ini, kegiatan rehabilitasi lahan kritis dari Kementerian LHK seluas 8.300 hektare dan target penanaman dalam program revolusi hijau seluas 32 ribu hektare. Di Indonesia, saat ini, ada sekitar 14 juta hektare lahan kritis yang tersebar di 17 ribu DAS dan di Kalsel luas lahan kritis seluas 600 ribu hektare tersebar di 183 DAS.

Kamis (12/12), Gubernur Kalsel Sahbirin Noor meresmikan pusat Persemaian Permanen milik BPDASHL Barito di Kota Banjarbaru. Persemaian ini didesain sedemikian rupa sehingga lebih menarik kalangan generasi muda sebagai tempat rekreasi dan edukasi. Dalam sambutannya, gubernur mengharapkan generasi milenial dapat berperan aktif membantu upaya pelestarian lingkungan dan menjadikan Kalsel sebagai paru-paru dunia dan Forest City.

(Diringkas dari <https://today.line.me/id/pc/article/BPDASHL+Kalsel+Bagikan+2+5+Juta+Bibit+Per+Tahun+ke+Masyarakat-7g7Mak>.)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Pengelolaan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Zainal Arifin, menjelaskan revitalisasi persemaian permanen ini dimanfaatkan agar generasi milenial untuk edukasi pembibitan dan mendukung Revolusi Hijau di Kalsel dengan menyediakan bibit produktif, buah-buahan dan okulasi gratis bagi masyarakat.

“Kami mensupport program Revolusi Hijau yang digerakkan oleh Gubernur Kalsel melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dengan kapasitas persemaian produksi 1 juta batang pertahunnya yang diberikan gratis kepada masyarakat” jelas Zainal Arifin yang saat ini tengah melakukan pengembangan tanaman bambu di persemaian permanen ‘Keren’ Banjarbaru.

Diketahui total jumlah pembibitan di Kalsel 2 juta 250 juta batang setahun atau senilai dengan 2,2 Miliar untuk mendukung pembibitan gratis kepada masyarakat Kalsel. Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, merasa sangat terbantu dengan dukungan BPDASHL tahun ini dengan 83 persemaian semi permanen memproduksi 3,2 juta hektar senilai 8,3 Miliar Rupiah dan pemeliharaan tahun ke 3 dari dana APBN yakni 70 Miliar.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/12/bpdashl-barito-siap-tampung-1-juta-bibit-dukung-program-revolusi-hijau>)

Sumber Berita:

1. <https://today.line.me/id/pc/article/BPDASHL+Kalsel+Bagikan+2+5+Juta+Bibit+Per+Tahun+ke+Masyarakat-7g7Mak>, 14 Desember 2019 10:45
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/12/bpdashl-barito-siap-tampung-1-juta-bibit-dukung-program-revolusi-hijau>, Kamis, 12 Desember 2019 21:23

Catatan:

Pengaturan penanaman hutan sebagaimana dimaksud mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. (Pasal 41 ayat (1))
- Kegiatan dimaksud dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. (Pasal 41 ayat (2))
- Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. (Pasal 42 ayat (1))
- Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. (Pasal 42 ayat (2))
- Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. (Pasal 43 ayat (1))
- Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah. (Pasal 43 ayat (2))